

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis penulis pada amar putusan nomor 656/Pt.G/2019/PA.Jepr tentang perkara cerai talak pasangan non Muslim di Pengadilan Agama Jepara dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengadilan Agama Jepara dalam melakukan proses penerimaan perkara sudah sesuai, namun pada proses persidangan atau pemeriksaan perkara dan pemberitahuan salinan amar putusan tidak sesuai dengan alur beracara di Peradilan Agama sebab pihak Termohon harusnya mendapatkan salinan putusan sebab tidak hadir dalam persidangan dan pemeriksaan perkara dalam persidangan tidak hanya tentang pokok perceraian tetapi juga memeriksa pokok perkara *fasakhnya* perkawinan yang berkaitan dengan murtadnya para pihak. Pengadilan Agama Jepara memiliki kewenangan untuk memutus perkara tersebut baik secara relatif maupun absolut yang berdasar pada asas personalitas keislaman. Sehingga amar putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jepara berkekuatan hukum tetap serta pihak Termohon tidak melakukan tindakan hukum atas penetapan putusan Pengadilan Agama Jepara tersebut.
2. Tinjauan normatif atas amar putusan nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Jepr oleh Pengadilan Agama Jepara yang berdasar pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Yurisprudensi Putusan MA No. 726K/Sip/1976, dan *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) terdapat pasal-pasal yang telah sesuai serta pasal-pasal yang tidak sesuai antara pertimbangan hukum dengan dalil mengadili yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Pertimbangan hukum yang ditetapkan telah sesuai yaitu tentang pengadilan Agama Jepara berhak menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan berwenang secara relatif dan absolut untuk memutus perkara tersebut yang berdasar pada asas personalitas keislaman. Namun pasal-pasal yang tidak sesuai berkaitan dengan alasan-alasan perceraian salah satunya tentang murtad yang semestinya bukan menjadi alasan mereka untuk bercerai, dalam hal pembuktian pada persidangan harusnya *fasakh* pernikahan diperiksa bukan hanya dalam hal pembuktian perceraian sebab Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan *fasakh*, dan pertimbangan hukum berupa verstek harusnya tercantum dalam dalil mengadili sehingga antara pertimbangan hukum dengan dalil mengadili terdapat kesesuaian.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan mengenai perkara cerai talak pasangan non Muslim di Pengadilan Agama Jepara, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pemahaman masyarakat terhadap kewenangan relatif ataupun absolut terhadap masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung, baik Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,

dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga hukum yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kekuatan hukum Tetap. Terlebih bagi masyarakat yang beragama Islam sebab hukum yang berkaitan dengan dirinya tidak hanya berpengaruh pada kehidupan dunia tetapi juga kehidupan di akhirat kelak.

2. Majelis Hakim dalam menetapkan amar putusan nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Jepr ada pertimbangan hukum dan alasannya tidak sesuai. Perlunya kejelian seorang Hakim ketika memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dan pertimbangan hukum serta alasan hukum yang ditetapkan harus benar dan tepat sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah terucap sebagai rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah zat yang Maha Mengetahui yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Usaha yang maksimal telah penulis laksanakan, penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat merupakan sebuah karya tulis yang jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan koreksi yang membangun. Karena pada dasarnya penulis hanya sebatas insan yang penuh kebodohan dan ketidak tahuan. Akhirnya dengan memanjatkan do'a, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan bagi mereka yang membutuhkan.